

## **PENETAPAN JUMLAH TPS PADA PEMILU TAHUN 2019.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR : 44 /PP.05-Kpt/1707/KPU-Kab/III/2018.**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 157/PP.05-Kpt/01/KPU/IX/2017 Tentang Perkiraan Badan Penyelenggara dan Pelaksana Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Penetapan Jumlah TPS Pada Pemilu Tahun 2019;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 157/PP.05-Kpt/01/KPU/IX/2017 Tentang Perkiraan Badan Penyelenggara dan Pelaksana Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 44 /PP.05-Kpt/1707/KPU-Kab/III/2018. diatur tentang :**  
**Jumlah TPS Pada Pemilu Tahun 2019.**

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Lebong ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Maret 2018.
- Lampiran 3 Halaman.